



POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN

**JURNAL
BISMAN INFO**



ISSN :2355-1500

SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR
Miftah Faridh Nasir

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS
DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA**
Muhammad Fathoni

**SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH
ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN BELAWAN**
Widy Hastuty HS

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK
(Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara)**
Zulhamdani Napitupulu

**PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA**
Amin Hou

**PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI
KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL
(Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lapan)**
Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay

**PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING)
PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN**
Surya Bakti

**Diterbitkan Oleh :
LPPM-Politeknik Unggul LP3M Medan**

**Volume 7 No. 3
September 2020**



POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN

**JURNAL
BISMAN INFO**



ISSN :2355-1500

ANALISIS PROSEDUR PENGAJIAN PADA A&W MEDAN
Sabaruddin Chaniago

**THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH OFFLINE DICTIONARY TO IMPROVE
THE STUDENTS' VOCABULARY (Case Study At Politeknik Unggul LP3M Medan)**
Dewi Wulandari

**ANALISIS MANAJEMEN KEFARMASIAN PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN**
Nurlela Harahap

**AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG
PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA**
Tuti Anggrainy

**PERALIHAN STATUS PENANAMAN MODAL ASING MENJADI
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (Studi Terhadap Hotel Freddie's
Santai Sumur Tiga Sabang)**
Candri Amalia Sani

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN PAPAN
NAMA DAN PAPAN TANDA PENUNJUK JALAN NOTARIS (STUDI DI KOTA
MEDAN)**
Aulia Ummulmadinah

**KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERBENTUK PERKUMPULAN YANG
TIDAK BERBADAN HUKUM (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan
Berkedudukan Di Kota Meda)**
Rizki Utami

**Diterbitkan Oleh :
LPPM-Politeknik Unggul LP3M Medan**

**Volume 7 No. 3
September 2020**

**DEWAN REDAKSI JURNAL BISMAN INFO
POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**

Pelindung

Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Manajemen Informatika
Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Ketua Program Studi Sekretari
Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran
Ketua Program Studi Akuntansi

Ketua Redaksi

Nasib, S.Pd, M.M

Wakil Ketua Redaksi

Martin, S.E, M.M

Sekretaris Redaksi

Indawati Lestari, S.E, M.Si

Pelaksana Redaksi

Sabaruddin Chaniago, S.E, M.M
Ratih Amelia, S.E, M.M
Sharina Amanda, S.S, M.Si
Syaifullah, S.E, M.M
An Suci Azzahra, S.E, M.Si
Jakaria Sembiring, S.Kom, M.Kom

Pelaksana Tata Usaha/Sirkulasi

Muhammad Fathoni, S.Si, M.Si

Alamat Redaksi/Penerbit

Politeknik Unggul LP3M Medan
Jln. Iskandar Muda No. 3 CDEF Medan,
Telp. (061) 4156355, 4155515
Website : www.politeknikunggul.ac.id
Email : lppm_lp3m@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT kita berjumpa lagi pada edisi Vol. 7 No. 3 jurnal BISMAM INFO tahun 2020. Oleh karena itu perlu kita bersyukur kepadaNYA sang maha pencipta yang maha pengasih serta maha penyayang.

Di tahun 2020 ini dengan semangat untuk terus mempublikasikan karya ilmiah meski masih dalam skala ISSN, Bismam Info terus berusaha mengajak kita agar senantiasa menulis karya ilmiah di lingkungan LP3M, itulah sebuah motivasi yang terus disampaikan pada setiap kesempatan penerbitan.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para dosen junior dan senior yang telah berpartisipasi dalam edisi penerbitan kali ini untuk itu apresiasi yang tak terhingga semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam mempublikasikan tulisan ilmiah.

Pada nomor penerbitan ini juga LPPM LP3M Politeknik Unggul LP3M bergembira karena Jurnal ini tetap konsisten keberadaan penerbitannya dan pada kesempatan ini tim redaksi telah mendapatkan jurnal sebelum dead line tanggal penerimaan jurnal. Beberapa dosen baru telah berkontribusi dalam mempublikasikan karya ilmiahnya. Pada penerbitan kali ini Jurnal yang dinyatakan layak untuk diterbitkan yang telah dilakukan evaluasi oleh tim editor redaksi hingga dinyatakan layak dan selanjutnya dilakukan editing oleh dewan redaksi

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai bantuan, motivasi, saran, kritikan demi kesempurnaan jurnal ini pada masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, September 2020

Ketua Redaksi

DAFTAR ISI

SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR Miftah Faridh Nasir.....	1
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA Muhammad Fathoni.....	6
SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN Widy Hastuty HS.....	19
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK (Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara) Zulhamdani Napitupulu	25
PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA Amin Hou.....	36
PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL (Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lapan) Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay	49
PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING) PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN Surya Bakti.....	58
ANALISIS PROSEDUR PENGGAJIAN PADA A&W MEDAN Sabaruddin Chaniago	69
THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH OFFLINE DICTIONARY TO IMPROVE THE STUDENTS' VOCABULARY (Case Study At Politeknik Unggul LP3M Medan) Dewi Wulandari.....	81
ANALISIS MANAJEMEN KEFARMASIAN PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN Nurlela Harahap.....	86
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDAN PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA Tuti Anggrainy.....	
PERALIHAN STATUS PENANAMAN MODAL ASING MENJADI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (Studi Terhadap Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga Sabang)	

Candri Amalia Sani.....	98
IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN PAPAN NAMA DAN PAPAN TANDA PENUNJUK JALAN NOTARIS (STUDI DI KOTA MEDAN)	
Aulia Ummulmadinah.....	107
KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERBENTUK PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Medan)	
Rizki Utami.....	115

**KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERBENTUK PERKUMPULAN
YANG TIDAK BERBADAN HUKUM
(Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Medan)**

RIZKI UTAMI

**Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara Email: rizkiutamibrata@gmail.com**

ABSTRACT

An association is a part of a mass organization specified in law No. 16/2017 on the Substitute Government Regulation No. 2/2017 on the Amendment of Law No. 17/2013 on Mass Organization. Generasi Manahan as a non-legal entity has been accepted as valid by the legal provisions, but it cannot do any legal act by itself since it has no legal entity; therefore, in its legal liability, it cannot do any legal acts. The research use juridical normative and descriptive analytic method. The data consisted of primary data and secondary data which were gathered by conducting library research and in-depth interviews with the source persons. The result of the research showed that a non-legal entity association can be registered by getting Registration Letter from Minister of Internal Affairs for a national-scope association, from a Governor for a provincial-scope association, and from a Mayor/District Head for a municipal/district-scope association. In order to get a legal entity, an association has to make a new Memorandum of Association before a Notary and register it to the Minister of Law and Human Rights through a Legal Entity Administrative System which is in accordance with Law No. 16/2017 on Stipulating the Substitute Government Regulation No. 2/2017 on the Amendment of Law No. 17/2013 on Mass Organization while Generasi Manahan Association is jointly and severally responsible since it has no legal entity.

Keywords: *Generasi Manahan, Legal Standing, Liability, Mass Organization, Association.*

PENDAHULUAN

Perkumpulan merupakan bagian dalam organisasi masyarakat atau disingkat dengan ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Orma adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan:

1. Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.

2. Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Ketentuan pasal tersebut diatas mengindikasikan bahwa Perkumpulan dapat berbentuk bukan badan hukum, namun perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak dapat melakukan tindakan keperdataan kepada pihak ketiga secara mandiri atau mengatasnamakan Perkumpulan itu sendiri. Apabila akan dibuat suatu perjanjian antara pihak ketiga dengan Perkumpulan yang dimaksud, harus dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam Perkumpulan tersebut. Perjanjian tersebut baru mengikat perkumpulan jika seluruh anggotanya menandatangani perjanjian dimaksud atau seluruhnya memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang anggotanya untuk membuat dan menandatangani perjanjian dimaksud.

Indonesia saat ini hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan hukum sosial yakni Yayasan dan Perkumpulan. Kedua badan hukum tersebut walaupun mempunyai kesamaan, yakni bergerak dalam bidang sosial, namun tetap memiliki perbedaan. Yayasan itu sendiri telah mempunyai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) sebagai landasan untuk dapat mendirikan Yayasan. Sedangkan Perkumpulan hingga kini masih diatur berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 (selanjutnya disebut Stb. 1870-64) dan Pasal 1653-1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain peraturan tersebut, di dalam *Staatsblad* 1939 Nomor 570 jo 717 diatur tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandse Vereniging*) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja, kemudian disempurnakan dengan *Staatsblad* 1942 Nomor 13 jo. Nomor 14 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Di penelitian ini, sebagai contoh organisasi yang tidak berbadan hukum yaitu Generasi Manahan. Generasi Manahan memiliki nama lengkap yaitu Generasi Manahan Archery Club. Generasi Manahan terbentuk sejak April 2015. Namun Generasi Manahan baru mendapatka nlegalitas dengan lahirnya akta Not aris pada tanggal 09 Januari 2019. Generasi Manahan bermarkas di Komplek Taman Asoka Asri Jalan Flamboyan Raya Setia Budi/Flamboyan I, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Namun sebelum berada di Komplek Taman Asoka Asri tersebut, sebelumnya Generasi Manahan berlatih di SMP IT Siti Hajar Medan. Sejumlah atlet berprestasi lahir dari klub panahan ini. Awalnya Generasi Manahan ini didirikan untuk menyalurkan hobi memanah. Namun seiring berkembangnya generasi Manahan ini, akhirnya generasi Manahan ini melahirkan atlet-atlet yang berprestasi.

Hasil dari penjelasan tersebut diatas bahwa belum ada pengaturan yang jelas tentang perkumpulan yang tidak berbadan hukum di dalam Undang-Undang, oleh sebab itu penelitian ini dirasa penting untuk diteliti, untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap perkumpulan yang tidak berbadan hukum apabila melakukan perbuatan hukum dan siapa yang bertanggung jawab dalam perkumpulan terhadap perbuatan hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*) dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang ada dan mengimplementasikan dalam praktek di lapangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan Pendirian Perkumpulan Di Sumatera Utara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Data primer, dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara. Wawancara secara mendalam dilakukan secara langsung kepada narasumber yaitu dengan Perkumpulan Generasi Manahan. Dalam hal ini, mula-mula diadakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang memperdalam data primer dan data sekunder lainnya.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

HASIL

Prosedur Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Berbentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Dan Yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pengertian Perkumpulan dan Perkembangannya Di Indonesia

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat dari berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun

kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia.

Perkumpulan dalam arti sempit yaitu perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan. Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri sendirian terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis serta tidak menjalankan perusahaan. Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, jenis badan hukum dapat dibagi dua yaitu: Badan hukum publik dan Badan hukum perdata. Perkumpulan berbadan hukum perdata di Indonesia terbagi atas 2 yaitu: perkumpulan badan hukum perdata yang mencari keuntungan (profit) yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan perkumpulan badan hukum perdata yang tidak mencari keuntungan (non profit) yaitu Organisasi Massa, Partai Politik, Yayasan dan Perkumpulan.

Dalam pengertian perkumpulan, yang berkumpul ialah orang-orang perseorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan. Kepentingan ini tidak hanya bersifat materil, melainkan juga dapat bersifat moril. Dalam perkumpulan, tidak hanya materi saja yang dapat diberikan, namun dapat berupa tenaga fisik, tenaga fikiran, dan juga barang-barang dari anggota perkumpulan.

Jenis-jenis Perkumpulan di Indonesia

Secara garis besar, ada dua golongan perkumpulan, yaitu: perkumpulan dalam arti sempit dan arti luas. Secara skematis, H.M.N. Purwosutjipto membagi perkumpulan sebagai berikut:

1. Perkumpulan dalam arti sempit, ialah perkumpulan yang lazim disebut *vereniging* seperti perkumpulan yang diatur dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab IX, Stb. 1870-64, dan Stb. 1939- 570, adalah perkumpulan yang tidak termasuk dalam hukum dagang.
2. Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Perkumpulan dalam arti luas ini meliputi:
 - a. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, seperti:
 1. Perusahaan perorangan
 2. Persekutuan firma
 3. Persekutuan komanditer
 - b. Perkumpulan yang berbadan hukum, seperti:
 1. Perseroan terbatas
 2. Koperasi
 3. Perkumpulan saling menanggung

B. Prosedur Pendirian Suatu Perkumpulan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Lahirnya aturan mengenai organisasi kemasyarakatan sebenarnya

merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah pendirian, pengawasan, pembinaan dan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatakan, perkumpulan yang berbentuk badan hukum didirikan dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti dibawah ini:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,
- b. Program kerja,
- c. Sumber pendanaan,
- d. Surat keterangan domisili,
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan,
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Perkumpulan yang sudah dibuatkan akta pendiriannya oleh Notaris dan sudah menyertakan semua persyaratan seperti di atas, lalu dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, proses permohonannya yaitu pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama perkumpulan ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pengajuan nama tersebut dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama perkumpulan.

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan mengatakan, nama perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik. Nama perkumpulan yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Namun apabila dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dapat menolak nama Perkumpulan tersebut secara elektronik. (2) Persetujuan sebagaimana tersebut memuat:

- a. Nomor pemesanan nama,
- b. Nama Perkumpulan yang dapat dipakai,
- c. Tanggal pemesanan,
- d. Tanggal kedaluwarsa,
- e. Kode pembayaran.

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dimana nantinya permohonan tersebut diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Untuk mendapatkan

keputusan pengesahan tersebut dari Menteri, pemohon harus mengajukan permohonan tersebut secara elektronik kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Nantinya pemohon mengisi format pendirian badan hukum perkumpulan. Namun sebelum pemohon mengisi format pendirian badan hukum perkumpulan, pemohon harus membayar terlebih dahulu biaya permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan. Biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan dibayarkan melalui bank persepsi. Besarnya biaya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatakan bahwa pendaftaran perkumpulan yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Surat keterangan terdaftar ini diberikan oleh:

- a. Menteri Dalam Negeri bagi perkumpulan yang memiliki lingkup nasional,
- b. Gubernur bagi perkumpulan yang memiliki lingkup provinsi,
- c. Bupati/Walikota bagi perkumpulan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Apabila perkumpulan yang tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar, maka hanya dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Pendataan perkumpulan tersebut dilakukan oleh camat atau sebutan lainnya.

Tatacara Perubahan Status Organisasi Kemasyarakatan Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum Menjadi Perkumpulan Yang Berbadan Hukum

Menurut Reza Nazriandi (Pelaksana Sub. Bagian Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, 06 Mei 2020), tata cara perubahan status perkumpulan yang tidak berbadan hukum menjadi perkumpulan yang berbadan hukum yaitu perkumpulan yang belum berbadan hukum tersebut harus membuat akta pendirian yang baru, dimana akta tersebut dibuat oleh Notaris, lalu mendaftarkan perkumpulannya ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sistem Administrasi Badan Hukum.

Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, proses permohonannya yaitu pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama perkumpulan ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pengajuan nama tersebut dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama perkumpulan. Dimana format pengajuan nama

tersebut memuat identitas pemohon dan nama perkumpulan yang dipesan. Dimana nama perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama perkumpulan yang dipesan.

Proses pendaftaran perkumpulan berbadan hukum secara online di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu :

- a. Para pihak menghadap kepada Notaris untuk membuat akta pendirian perkumpulan yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- b. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai domisili sekretariat perkumpulan.
- c. Para pihak atau Notaris melakukan pemesanan nama secara online melalui situs ahu.go.id. Langkah-langkah pemesanan nama perkumpulan ini dapat dilihat seperti dibawah ini:

Pemesanan Nama Perkumpulan Yang Dilakukan Oleh Para Pihak:

Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu Masuk ke halaman *website* Admnistrasi Hukum Umum ke alamat <http://ahu.go.id>, lalu klik menu perkumpulan. Setelah masuk ke menu perkumpulan, lalu pilih pesan nama oleh umum, maka akan muncul form pesan nama perkumpulan. Form ini berisikode pembayaran/kode voucher, nama perkumpulan yang diinginkan, singkatan perkumpulan yang diinginkan, serta nama domain perkumpulan.

Pada form pesan nama perkumpulan diatas untuk membeli kode voucher, kemudian muncul halaman pemesanan nomor voucher. Pada form pemesanan nomor voucher, terdapat beberapa file yang harus diisi, diantaranya ialah:

- a) Nama pemohon,
- b) Email pemohon,
- c) Nomor handphone,
- d) Jumlah pembelian,
- e) Lalu ceklis pernyataan syarat dan ketentuan, dan
- f) Lalu klik tombol simpan untuk menampilkan bukti pemesanan nomor voucher.

Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Kemasyarakatan Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Medan).

Generasi Manahan memiliki nama lengkap yaitu Generasi Manahan Archery Club. Generasi Manahan terbentuk sejak April 2015. Sejumlah atlet berprestasi lahir dari klub panahan yang bemarkas di Komplek Taman Asoka Asri Jalan Flamboyan Raya Setia Budi/Flamboyan I, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Namun menurut Toni Manahan Purba, selaku pendiri sekaligus pelatih dari Generasi Manahan Archery Club, Generasi Manahan mulai mendapatkan tempat Latihan yang menetap di

komplek tersebut sejak tahun 2017. Sebelum memiliki tempat latihan yang menetap tersebut, Generasi Manahan berlatih di SMP IT Siti Hajar Medan. Toni Manahan Purba mengatakan, adanya fasilitas lapangan ini berkat bantuan para dewan pembina Generasi Manahan, yaitu Sandi Nugroho (yang merupakan mantan Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan), Rudi Rinaldi (merupakan Sekretaris Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Utara), Mahmul Siregar, Anggi Rhaditya Lubis (pemilik kompleks Taman Asoka Asri), dan Hasrul Benny Harahap.

Awalnya Generasi Manahan ini didirikan untuk menyalurkan hobi memanah. Namun seiring berkembangnya generasi Manahan ini, akhirnya generasi Manahan ini melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Generasi Manahan memiliki tujuan kedepannya agar generasi Manahan ini dapat menjadi sebuah sekolah yang menaungi tidak hanya olahraga memanah saja, namun ada juga olahraga berkuda dan berenang.

Generasi Manahan sebagai perkumpulan yang tidak berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban di dalam organisasinya tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu prestasi yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum. Dimana kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab setiap manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum yaitu melaksanakan prestasi sedangkan hak menjadi kontra dari kewajiban.

Toni Manahan Purba mengatakan Generasi Manahan merupakan club panahan yang masih terbilang baru. Ditambah lagi Generasi Manahan baru mendapatkan legalitas dengan lahirnya akta Notaris pada tanggal 09 Januari 2019, sebagai klub panahan yang bernama Generasi Manahan. Dimana saat ini Generasi Manahan sudah memiliki 32 atlet panahan yang dilatih rutin setiap hari Selasa dan hari minggu di komplek Taman Asoka. Nama Generasi Manahan diambil dari nama tengah sang pendiri sekaligus pelaihnya, yaitu Manahan.

Status kedudukan hukum perkumpulan Generasi Manahan diakui oleh peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan tanggungjawab hukum Perkumpulan Generasi Manahan, yaitu ditanggung secara tanggung renteng karena Generasi Manahan belum berbentuk badan hukum.

PENUTUP

1. Pertama, perkumpulan yang berbentuk badan hukum didirikan dengan syarat: Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Program kerja, Sumber pendanaan, Surat keterangan domisili, Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan, Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. Setelah semua persyaratan tersebut sudah lengkap maka dapat dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dimana permohonan tersebut diajakun melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

- (SABH). Sedangkan untuk perkumpulan yang tidak berbadan hukum, pendaftarannya dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Surat keterangan terdaftar ini dapat diberikan oleh Menteri Dalam Negeri bagi perkumpulan yang memiliki lingkup nasional, Gubernur bagi perkumpulan yang memiliki lingkup provinsi, Bupati/Walikota bagi perkumpulan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.
2. Kedua, tata cara perubahan status perkumpulan yang tidak berbadan hukum menjadi perkumpulan yang berbadan hukum yaitu perkumpulan yang belum berbadan hukum tersebut harus membuat akta pendirian yang baru, dimana akta tersebut dibuat oleh Notaris, lalu mendaftarkan perkumpulannya ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
 3. Ketiga, status kedudukan hukum perkumpulan Generasi Manahan diakui oleh peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan tanggungjawab hukum Perkumpulan Generasi Manahan, yaitu ditanggung secara tanggung renteng karena Generasi Manahan belum berbentuk badan hukum.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: P.T. Alumni.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, Herlin. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti., dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1969. *Hukumperkumpulan Perseroan danKoperasi Di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

3. Internet

- <http://irmadevita.com/2012/perkumpulan-himpunanikatanlsmpaguyubanormas/>, diakses pada 30 Januari 2020.
- <https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perkumpulan>, diakses pada tanggal 09 mei 2020 pukul 15:02.

4. Wawancara

- Reza Nazriandi, Pelaksana Sub. Bagian Administrasi Hukum Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Provinsi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Aceh, 06 Mei 2020.

Toni Manahan Purba, Ketua Generasi Manahan, Kantor Generasi
Manahan, 12 Desember 2019.